



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KOTA MATARAM

NOMOR : 868/1884/2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN CALON SISWA BARU  
SISTEM REAL TIME ONLINE SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KOTA MATARAM

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

PEMERINTAH KOTA MATARAM  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Jalan Majapahit No. 14 Telepon (0370) 633605 Mataram

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA MATARAM

NOMOR : 868/1884/2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN CALON SISWA BARU  
SISTEM REAL TIME ONLINE SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP),  
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KOTA MATARAM

TAHUN PELAJARAN 2009/2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MATARAM

- Menimbang : a. bahwa untuk penerima siswa baru secara tepat melalui sistem real time on line dan dalam rangka memperoleh layanan pendidikan perlu diatur petunjuk teknis pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru;
- b. bahwa untuk melaksanakan butir a maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru Sistem Real Time On Line Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram Tahun Pelajaran 2009/2010.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 82 Tahun 2008 tentang Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN);
6. Surat Keputusan Walikota Mataram Nomor 332/V/2009, tanggal 6 Mei 2009 tentang Penerimaan Siswa Baru (PSB) On Line pada Sekolah di Kota Mataram.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN SISWA BARU SISTEM REAL TIME ONLINE SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP), SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA MATARAM TAHUN PELAJARAN 2009/2010.

## BAB I PENGERTIAN

### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Penerimaan Siswa Baru Sistem Real Time Online adalah kegiatan penerimaan calon siswa baru yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan Sistem Real Time Online (sistem waktu nyata);
2. Ujian Nasional (UN) adalah kegiatan penilaian hasil belajar siswa yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan pada jalur sekolah/madrasah yang diselenggarakan secara nasional;
3. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa siswa telah tamat satuan pendidikan dan lulus ujian;
4. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) adalah surat pernyataan yang diberikan kepada siswa yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan;
5. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) adalah surat pernyataan yang diberikan kepada siswa yang dinyatakan lulus dalam mengikuti Ujian Nasional untuk tingkat SD/MI dan memuat daftar nilai hasil ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan;
6. Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB/Ijazah adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan setingkat dengan lulusan suatu jenjang pendidikan formal tertentu yang dihargai sama dengan STTB/Ijazah jenjang pendidikan formal tersebut;
7. Sekolah adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram;
8. Nilai Ujian Nasional (NUN) adalah nilai 4 (empat) mata pelajaran yang tertera pada SKHUN untuk lulusan 2007/2008 dan lulusan 2008/2009 yang meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk tingkat SMP/MTs; dan nilai 3 (tiga) mata pelajaran yang tertera pada SKUN untuk lulusan sebelum 2007/2008 yang meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika dan Bahasa Inggris untuk tingkat SMP/MTs;
9. Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (NUASBN) adalah nilai 3 (tiga) mata pelajaran yang tertera pada SKHUASBN meliputi : Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) untuk tingkat SD/MI;
10. Tes Khusus adalah tes administrasi yang dilakukan oleh sekolah sebelum calon siswa SMK mengikuti seleksi melalui Penerimaan Siswa Baru Real Time Online;
11. Orangtua/wali calon siswa baru adalah seseorang yang karena kedudukannya bertanggung jawab langsung terhadap calon siswa tersebut;
12. Siswa Luar Kota adalah calon siswa yang berasal bukan lulusan sekolah Kota Mataram;
13. Pra Pendaftaran/Pendataan adalah proses pendataan siswa yang harus dilalui calon siswa baru yang merupakan calon siswa lulusan sebelum tahun 2008/2009, Paket A dan B, serta calon siswa asal luar Kota Mataram.

## BAB II TUJUAN DAN ASAS

### Pasal 2

1. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah khususnya di Kota Mataram untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai prasarana, sarana, dan daya dukung yang ada.
2. Penerimaan Siswa Baru Sistem Real Time Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Pasal 3

Penerimaan Siswa Baru Sistem Real Time Online berasaskan :

- a. Obyektif, artinya bahwa penerimaan siswa baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
- b. Transparan, artinya pelaksanaan penerimaan siswa baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat, termasuk orang tua calon siswa ;
- c. Akuntabel, artinya penerimaan siswa baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya;
- d. Kompetitif, artinya penerimaan siswa baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) pada tingkat SD/MI, dan Nilai Ujian Nasional (NUN) pada tingkat SMP/MTs, serta Tes Khusus untuk masuk SMK;
- e. Tidak Diskrimatif, artinya warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah, agama dan golongan;
- f. Real Time Online (online waktu nyata), artinya rangkaian proses penerimaan calon siswa baru mulai dari entri pendaftaran menggunakan sistem basis data terpusat, proses seleksi (peringkat) secara otomatis oleh sistem komputer sampai dengan pengumuman hasil seleksi, dapat dilihat setiap saat melalui Internet dan SMS.
- g. Tidak ada penolakan, artinya calon siswa dalam penerimaan siswa baru dapat diterima semua kecuali daya tampung terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan.
- h. Rules by System (aturan oleh sistem), artinya aturan dan prosedur penerimaan calon siswa baru yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon siswa baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem komputer.

## BAB III PENYELENGGARAAN PENERIMAAN SISWA BARU

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 4

1. Kegiatan penerimaan siswa baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman penerimaan siswa baru dan pendaftaran ulang;
2. Dalam penyelenggaraan penerimaan siswa baru dibentuk panitia dengan ketentuan:
  - a. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Mataram membentuk dan menetapkan panitia di tingkat Kota Mataram;
  - b. Kepala Sekolah atau pejabat yang ditunjuk membentuk dan menetapkan panitia di tingkat sekolah;
  - c. Jumlah panitia disesuaikan dengan kebutuhan.

### Bagian Kedua

#### Ketentuan Pendaftaran

#### Pasal 5

1. Setiap calon siswa baru diberi kesempatan satu kali mendaftar;
2. Persyaratan Calon Siswa baru yang dapat diterima di Kelas VII SMP :
  - a. Memiliki Ijazah SD/MI, atau Ijazah Paket A;
  - b. Menyerahkan Daftar Nilai Hasil Ujian Akhir Berstandar Nasional (DNHUASBN) asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Nasional (SKHUASBN) baik Lulusan SD/MI maupun Lulusan Paket A;

- c. Usia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
  - d. Belum menikah;
  - e. Lulus seleksi berdasarkan peringkat DNHUASBN atau SKHUASBN.
3. Persyaratan Calon Siswa baru yang dapat diterima di Kelas X SMA:
- a. Memiliki Ijazah SMP/MTs, atau Ijazah Paket B;
  - b. Menyerahkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) baik lulusan SMP/MTs maupun lulusan Paket B;
  - c. Usia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
  - d. Belum menikah;
  - e. Lulus seleksi berdasarkan peringkat DNHUN dan SKHUN.
4. Persyaratan Calon Siswa baru yang dapat diterima di kelas X SMK :
- a. Memiliki Ijazah SMP/MTs, atau Ijazah Paket B;
  - b. Menyerahkan Daftar Nilai Hasil Ujian Nasional (DNHUN) asli atau Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) baik lulusan SMP/MTs maupun lulusan Paket B;
  - c. Usia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
  - d. Belum menikah;
  - e. Lulus seleksi berdasarkan peringkat DNHUN dan SKHUN;
  - f. Memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik program pendidikan di sekolah yang dituju dan berhasil dalam seleksi Tes Khusus yang dilakukan sekolah tersebut.
5. Bagi siswa yang telah dinyatakan lulus SMP/MTs, tetapi belum mendapatkan Ijazah Asli, dapat menggunakan Surat Keterangan Lulus/SKHUN Sementara yang ditandatangani kepala sekolah yang bersangkutan;
6. Bagi calon siswa yang memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) diwajibkan mengisi pada lembar formulir pendaftaran;
7. Bagi calon siswa luar Kota Mataram, Lulusan sebelum tahun 2008/2009, Paket A dan B melakukan proses pendaftaran dengan menunjukkan Tanda Bukti Pra Pendaftaran/Pendataan;
8. Pra Pendaftaran/Pendataan dilakukan di masing-masing sekolah peserta PSB Sistem Real Time Online Kota Mataram 2009;
9. Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh sekolah dengan menyerahkan kelengkapan persyaratan yang telah ditentukan;
10. Setiap pendaftar yang telah memenuhi persyaratan mendapat tanda bukti pendaftaran;
11. Setiap pendaftar yang mengundurkan diri tidak dapat melakukan pendaftaran lagi di seluruh SMP, SMA dan SMK yang mengikuti PSB Sistem Real Time Online;
12. Proses Mengundurkan Diri / Pencabutan Berkas Pendaftaran dilakukan di sekolah SMP, SMA, SMK tempat mendaftar;
13. Berkas Pendaftaran/Pendataan untuk dalam Kota Mataram menggunakan Map berwarna Kuning, sedangkan Luar Kota Mataram menggunakan Map berwarna Merah.

## Pasal 6

Pra Pendaftaran bagi Siswa Luar Kota Mataram, Lulusan sebelum 2008/2009, Paket A dan B  
Di sekolah tempat calon siswa mendaftar

1. Untuk calon siswa luar Kota Mataram, Lulusan sebelum tahun 2008/2009, Paket A dan B, diwajibkan melakukan proses pra pendaftaran/pendataan di sekolah tempat calon siswa mendaftar sesuai jenjang pendidikan masing-masing dengan jadwal menyesuaikan jadwal proses pendaftaran siswa melalui system PPDB Online;
2. Setelah melakukan proses pra pendaftaran/pendataan bagi calon siswa luar Kota Mataram, Lulusan sebelum tahun 2008/2009, Paket A dan B akan menerima Tanda Bukti Pra Pendaftaran/Pendataan;
3. Proses pendaftaran bagi calon siswa luar Kota Mataram, Lulusan sebelum 2008/2009, Paket A dan B, berlaku seperti proses pendaftaran PPDB Online dengan menunjukkan Tanda Bukti Pra Pendaftaran/Pendataan;
4. Aturan nilai bagi calon siswa asal luar Kota Mataram harus lebih tinggi dari nilai terendah calon siswa lulusan dalam Kota Mataram.

## Bagian Ketiga

Tempat Pendaftaran

## Pasal 7

1. Semua SMP/SMA/SMK Negeri merupakan tempat pendaftaran;
2. Calon siswa SMP mendaftar sendiri di salah satu SMP negeri yang terdekat;
3. Calon siswa SMA mendaftar sendiri di salah satu SMA negeri yang terdekat;
4. Calon siswa SMK mendaftar sendiri di salah satu SMK negeri yang terdekat.

## Bagian Keempat

Pemilihan Sekolah Tujuan

## Pasal 8

1. Pemilihan Sekolah Tujuan ke SMP :
  - a. Setiap calon siswa baru wajib memilih 10 (sepuluh) sekolah yang mengikuti sistem real time online;
  - b. Calon siswa baru yang diterima sementara di salah satu sekolah pilihan SMP saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
  - c. Calon siswa yang telah mendaftar ke SMP dan masih lulus seleksi sementara di salah satu sekolah pilihannya, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
  - d. Calon siswa baru yang tidak lulus seleksi di semua SMP yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran dan dianggap mengundurkan diri.
2. Pemilihan Sekolah Tujuan ke SMA:
  - a. Setiap calon siswa baru wajib memilih 7 (tujuh) sekolah yang mengikuti Sistem Real Time Online;
  - b. Calon siswa baru yang diterima sementara di salah satu sekolah pilihan SMA saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;

- c. Calon siswa yang telah mendaftar ke SMA dan masih lulus seleksi sementara di salah satu sekolah pilihannya, tidak dapat mendaftar lagi ke SMA lainnya;
  - d. Calon siswa baru yang tidak lulus seleksi di semua SMA yang dipilih saat proses seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran dan dianggap mengundurkan diri;
  - e. Calon siswa baru yang tidak lulus seleksi sementara di setiap pilihan SMA dapat mengikuti tes khusus ke SMK paling lambat tanggal 26 Juni 2009, dan pendaftaran PSB Real Time Online dilakukan selambat-lambatnya tanggal 27 Juni 2009 dengan membawa Rekomendasi/ Keterangan Kelulusan Tes Khusus dan Formulir Pendaftaran PSB Real Time Online, serta Nomor Pendaftaran PSB Real Time Online di SMA sebelumnya tanpa mencabut berkas pendaftaran.
3. Pemilihan Sekolah Tujuan ke SMK :
- a. Setiap calon siswa baru yang mendaftar ke SMK wajib memilih maksimal 2 (dua) SMK dengan maksimal 8 (delapan) Kompetensi Keahlian;
  - b. Calon siswa baru yang memilih SMK harus mengikuti test khusus program keahlian di SMK Negeri yang bersangkutan dan kepadanya diberikan surat keterangan lulus Kompetensi Keahlian dari setiap Kompetensi Keahlian yang dipilihnya;
  - c. Calon siswa baru yang diterima sementara di sekolah pilihan SMK saat proses seleksi berlangsung, tidak dapat mencabut berkas pendaftaran;
  - d. Calon siswa baru yang telah mendaftar ke SMK dan masih lulus seleksi sementara di salah satu SMK, tidak dapat mendaftar lagi ke SMK lainnya;
  - e. Calon siswa baru yang tidak lulus seleksi sementara di setiap kompetensi keahlian pilihan pada SMK dapat mendaftar ke SMA paling lambat tanggal 27 Juni 2009 dengan membawa formulir pendaftaran PSB Real Time Online dan Nomor Pendaftaran PSB Real Time Online di SMK sebelumnya tanpa mencabut berkas pendaftaran.

#### Bagian Kelima

#### Jadwal Pelaksanaan

#### Pasal 9

1. Waktu pendaftaran SMP/SMA/SMK dimulai tanggal 25 - 27 Juni 2009 dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA;
2. Untuk SMK dilakukan tes khusus mulai tanggal 22 – 26 Juni 2009 dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA;
3. Khusus hari Jum'at, tanggal 26 Juni 2009 pelaksanaan Tes Khusus dan proses pendaftaran PSB Real Time Online di tutup pada pukul 11.00 WITA;
4. Pelaksanaan Test Khusus dilaksanakan oleh masing-masing SMK;
5. Masing-masing SMK menyiapkan Rekomendasi/Keterangan Kelulusan dari Tes Khusus yang telah dilaksanakan, seperti contoh Form dibawah ini :

### Rekomendasi/Keterangan Kelulusan Tes Khusus

Nomor Pendaftaran : \_\_\_\_\_  
 Nama Calon Siswa : \_\_\_\_\_  
 Asal Sekolah : \_\_\_\_\_

Telah melaksanakan Tes Khusus dan dinyatakan Lulus/Tidak Lulus untuk melaksanakan pendaftaran PSB Real Time Online.

Jenis Tes	Tes Khusus Yang Telah Dilaksanakan	Keterangan	SMK Pelaksana Tes Khusus	Tanggal Pelaksanaan Tes Khusus	Paraf Penguji Tes Khusus	Stempel
a. Tes Kesehatan, terdiri dari : 1) Tes Urin dan Narkoba 2) Pengukuran Tinggi Badan 3) Penimbangan Berat Badan 4) Pengecekan Golongan Darah	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Lulus/Tidak Lulus*) Lulus/Tidak Lulus*) Lulus/Tidak Lulus*) Lulus/Tidak Lulus*)				
b. Tes Fisik, terdiri dari : 1) Tes Buta Warna 2) Pemeriksaan Tato dan Tindik pada anggota tubuh 3) Pemeriksaan Cacat Tubuh 4) Pengujian Pendengaran dan Suara	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Lulus/Tidak Lulus*) Lulus/Tidak Lulus*) Lulus/Tidak Lulus*) Lulus/Tidak Lulus*)				

*Ket : \*) Coret yang tidak perlu*

6. Hari terakhir pendaftaran Calon Siswa Baru SMP, SMA dan SMK pintu gerbang sekolah dan penerimaan berkas pendaftaran ditutup pada pukul 13.00 WITA;
7. Pengumuman hasil akhir seleksi SMP/SMA/SMK tanggal 29 Juni 2009 pukul 10.00 WITA secara terbuka melalui internet, SMS dan papan pengumuman di seluruh SMP, SMA dan SMK yang mengikuti Penerimaan Siswa Baru Sistem Real Time Online di Kota Mataram;
8. Calon siswa baru yang dinyatakan lulus seleksi diharuskan mendaftar ulang dari tanggal 30 Juni 2009 sampai dengan tanggal 02 Juli 2009, di sekolah tempat calon siswa baru diterima dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran. Calon siswa yang tidak melakukan daftar ulang pada waktu tersebut dinyatakan gugur;
9. Hari pertama masuk sekolah tanggal 6 Juli 2009;
10. Masa Orientasi Siswa dilaksanakan selama 3 hari yaitu mulai tanggal 6 – 8 Juli 2009.

### BAB IV DAYA TAMPUNG SEKOLAH

#### Pasal 10

1. Jumlah siswa baru tiap rombongan belajar/kelas melalui PSB ONLINE, diatur sebagai berikut :
  - a. SMP = 32 siswa
  - b. SMA = 32 siswa
  - c. SMK = 32 siswa
2. Jumlah sekolah peserta SIAP PSB Sistem Real Time Online Kota Mataram Tahun 2009 = 38 Sekolah
  - a. SMP = 23 Sekolah
  - b. SMA = 7 Sekolah
  - c. SMK = 8 Sekolah
  - d. Khusus SMA Negeri 1 Mataram, telah melaksanakan seleksi PSB melalui jalur SBI.

3. Daya tampung siswa baru pada SMP di Kota Mataram sebagai berikut :

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH KELAS VII	JUMLAH SISWA
1	SMP NEGERI 1 MATARAM	6 Kelas	192 Siswa
2	SMP NEGERI 2 MATARAM	2 Kelas	48 Siswa
3	SMP NEGERI 3 MATARAM	6 Kelas	192 Siswa
4	SMP NEGERI 4 MATARAM	7 Kelas	224 Siswa
5	SMP NEGERI 5 MATARAM	5 Kelas	160 Siswa
6	SMP NEGERI 6 MATARAM	1 Kelas	24 Siswa
7	SMP NEGERI 7 MATARAM	9 Kelas	288 Siswa
8	SMP NEGERI 8 MATARAM	7 Kelas	224 Siswa
9	SMP NEGERI 9 MATARAM	7 Kelas	224 Siswa
10	SMP NEGERI 10 MATARAM	10 Kelas	320 Siswa
11	SMP NEGERI 11 MATARAM	5 Kelas	160 Siswa
12	SMP NEGERI 12 MATARAM	5 Kelas	160 Siswa
13	SMP NEGERI 13 MATARAM	10 Kelas	320 Siswa
14	SMP NEGERI 14 MATARAM	6 Kelas	192 Siswa
15	SMP NEGERI 15 MATARAM	6 Kelas	192 Siswa
16	SMP NEGERI 16 MATARAM	6 Kelas	192 Siswa
17	SMP NEGERI 17 MATARAM	3 Kelas	96 Siswa
18	SMP NEGERI 18 MATARAM	2 Kelas	64 Siswa
19	SMP NEGERI 19 MATARAM	4 Kelas	128 Siswa
20	SMP NEGERI 20 MATARAM	5 Kelas	160 Siswa
21	SMP NEGERI 21 MATARAM	4 Kelas	128 Siswa
22	SMP NEGERI 22 MATARAM	4 Kelas	128 Siswa
23	SMP NEGERI 23 MATARAM	2 Kelas	64 Siswa
JUMLAH SMP		122 Kelas	3.880 Siswa

4. Daya tampung siswa baru pada SMA di Kota Mataram sebagai berikut :

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH KELAS X	JUMLAH SISWA
1	SMA NEGERI 2 MATARAM	6 Kelas	192 Siswa
2	SMA NEGERI 3 MATARAM	5 Kelas	160 Siswa
3	SMA NEGERI 4 MATARAM	4 Kelas	128 Siswa
4	SMA NEGERI 5 MATARAM	6 Kelas	192 Siswa
5	SMA NEGERI 6 MATARAM	6 Kelas	192 Siswa
6	SMA NEGERI 7 MATARAM	3 Kelas	96 Siswa
7	SMA NEGERI 8 MATARAM	4 Kelas	128 Siswa
JUMLAH SMA		34 Kelas	1.088 Siswa

5. Daya tampung siswa baru pada SMK di Kota Mataram sebagai berikut :

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH KELAS X	JUMLAH SISWA
(1)	SMK NEGERI 1 MATARAM		
1	Akuntansi	1 Kelas	32 Siswa
2	Administrasi Perkantoran	2 Kelas	64 Siswa
3	Pemasaran	2 Kelas	64 Siswa
Jumlah		5 Kelas	160 Siswa

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH KELAS X	JUMLAH SISWA
(2)	SMK NEGERI 2 MATARAM		
1	Akuntansi	2 Kelas	64 Siswa
2	Administrasi Perkantoran	3 Kelas	96 Siswa
3	Pemasaran	3 Kelas	96 Siswa
4	Usaha Perjalanan Wisata	2 Kelas	64 Siswa
5	Rekayasa Perangkat Lunak (R P L)	1 Kelas	32 Siswa
	Jumlah	11 Kelas	352 Siswa
(3)	SMK NEGERI 3 MATARAM		
A.	Teknologi dan Rekayasa		
1	Teknik Bangunan		
	1)Teknik Konstruksi Kayu	1 Kelas	32 Siswa
	2)Teknik Konstruksi Batu Beton	1 Kelas	32 Siswa
	3)Teknik Gambar Bangunan	1 Kelas	32 Siswa
2	Teknik Survey dan Pemetaan		
	4)Teknik Survey dan Pemetaan	1 Kelas	32 Siswa
3	Teknik Ketenagalistrikan		
	5)Teknik Instalasi Tenaga Listrik	1 Kelas	32 Siswa
	6)Teknik Otomasi Industri	1 Kelas	32 Siswa
4	Teknik Mesin		
	7)Teknik Pemesinan	1 Kelas	32 Siswa
	8)Teknik Pengelasan	1 Kelas	32 Siswa
5	Teknik Otomotif		
	9)Teknik Kendaraan Ringan	1 Kelas	32 Siswa
	10)Teknik Sepeda Motor	1 Kelas	32 Siswa
6	Teknik Elektronika		
	11)Teknik Audio Video	1 Kelas	32 Siswa
	12)Teknik Elektronika Industri	1 Kelas	32 Siswa
B.	Teknologi Informasi dan Komunikasi		
7	Teknik Komputer dan Informatika		
	13)Teknik Komputer dan Jaringan	1 Kelas	32 Siswa
	14)Multimedia	1 Kelas	32 Siswa
	Jumlah	14 Kelas	448 Siswa
(4)	SMK NEGERI 4 MATARAM		
1	Akomodasi Perhotelan	2 Kelas	64 Siswa
2	Jasa Boga	2 Kelas	64 Siswa
3	Kecantikan Rambut	1 Kelas	32 Siswa
4	Busana Butik	2 Kelas	64 Siswa
5	Usaha Perjalanan Wisata	1 Kelas	32 Siswa
	Jumlah	8 Kelas	256 Siswa
(5)	SMK NEGERI 5 MATARAM		
1	Desain dan Produksi Kria Kulit	1 Kelas	32 Siswa
2	Desain dan Produksi Kria Kayu	2 Kelas	64 Siswa
3	Desain dan Produksi Kria Logam	1 Kelas	32 Siswa
4	Desain dan Produksi Kria Keramik	1 Kelas	32 Siswa
5	Desain dan Produksi Kria Tekstil	2 Kelas	64 Siswa
6	Desain Komunikasi Visual (DKV)	2 Kelas	64 Siswa
7	Seni Musik Non Klasik	1 Kelas	32 Siswa
	Jumlah	10 Kelas	320 Siswa

NO.	NAMA SEKOLAH	JUMLAH KELAS X	JUMLAH SISWA
(6)	SMK NEGERI 6 MATARAM		
1	Teknik Pengelasan	2 Kelas	64 Siswa
2	Teknik Perbaikan Body Otomotif	2 Kelas	64 Siswa
	Jumlah	4 Kelas	128 Siswa
(7)	SMK NEGERI 7 MATARAM		
1	Busana Butik	2 Kelas	64 Siswa
2	Agribisnis Perikanan	2 Kelas	64 Siswa
3	Teknik Alat Berat	2 Kelas	64 Siswa
4	Geologi Pertambangan	2 Kelas	64 Siswa
	Jumlah	8 Kelas	256 Siswa
(8)	SMK NEGERI 8 MATARAM		
1	Keperawatan	3 Kelas	96 Siswa
	Jumlah	3 Kelas	96 Siswa
	JUMLAH SMK	63 Kelas	2.016 Siswa

6. Siswa baru tidak boleh melebihi jumlah maksimum daya tampung yang telah ditetapkan.

## BAB V

### TATA CARA SELEKSI CALON SISWA BARU

#### Pasal 11

Seleksi calon siswa baru diatur sebagai berikut :

1. Seleksi Penerimaan Siswa Baru masuk SMP berdasarkan jumlah Nilai Ujian Nasional / SKHUASBN dibagi 3 (tiga);
2. Seleksi Penerimaan Siswa Baru masuk SMA dan SMK berdasarkan :
  - a. Calon siswa lulusan tahun 2007/2008 dan 2008/2009 adalah jumlah Nilai Ujian Nasional / SKHUN dibagi 4 (empat);
  - b. Calon siswa lulusan sebelum tahun 2007/2008 adalah jumlah Nilai Ujian Nasional / SKHUN dibagi 3 (tiga).
3. Kuota calon siswa baru masuk SMP diatur sebagai berikut :
  - a. Kota Mataram menerima siswa baru yang berasal dari SD/MI Kota Mataram jalur seleksi murni maksimal 90% (sembilan puluh persen);
  - b. Kota Mataram menerima siswa baru yang berasal dari SD/MI Luar Kota Mataram jalur seleksi murni maksimal 10% (sepuluh persen) dengan pembulatan kebawah.
4. Kuota calon siswa baru masuk SMA/SMK diatur sebagai berikut :
  - a. Kota Mataram menerima siswa baru yang berasal dari SMP/MTs Kota Mataram jalur seleksi murni maksimal 90% (sembilan puluh persen);
  - b. Kota Mataram menerima siswa baru yang berasal dari SMP/MTs Luar Kota Mataram Jalur seleksi murni maksimal 10% (sepuluh persen) dengan pembulatan kebawah.

5. Apabila terdapat kesamaan nilai hasil seleksi, maka penentuan peringkat didasarkan pada :
  - a. Prioritas Urutan pilihan sekolah
  - b. Perbandingan SKHUASBN atau SKHUN yang lebih besar dengan urutan :
    - i. Untuk masuk SMP, nilai SKHUASBN:
      1. Bahasa Indonesia
      2. Matematika
      3. IPA
    - ii. Untuk masuk SMA, nilai SKHUN :
      1. Bahasa Indonesia
      2. Bahasa Inggris
      3. Matematika
      4. IPA
    - iii. Untuk masuk SMK, nilai SKHUN :
      1. Bahasa Indonesia
      2. Bahasa Inggris
      3. Matematika
      4. IPA
  - c. Diprioritaskan calon siswa asal Kota Mataram
  - d. Diprioritaskan umur yang lebih tua
  - e. Diprioritaskan pendaftar awal

#### Pasal 12

1. Seleksi penerimaan siswa baru SMK selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 juga berdasarkan tes khusus;
2. Tes khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan sesuai dengan program keahlian masing-masing;
3. Tes khusus dilakukan sebelum melakukan proses pendaftaran Penerimaan Siswa Baru Online di sekolah tujuan SMK masing-masing;
4. Tes Khusus meliputi :
  - a. Tes Kesehatan, terdiri dari :
    - a. Tes Urin dan Narkoba
    - b. Pengukuran Tinggi Badan
    - c. Penimbangan Berat Badan
    - d. Pengecekan Golongan Darah
  - b. Tes Fisik, terdiri dari :
    - a. Tes Buta Warna
    - b. Pemeriksaan Tato dan Tindik pada anggota tubuh
    - c. Pemeriksaan Cacat Tubuh
    - d. Pengujian Pendengaran dan Suara

BAB VI

BIAYA PENDAFTARAN

Pasal 13

Calon siswa baru tidak dikenai biaya pendaftaran yang berkaitan dengan pendaftaran.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 14

1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan pada tahun pelajaran 2009/2010.

Ditetapkan di Mataram  
Pada tanggal : 13 – 05 – 2009  
Kepala Dinas Dikpora  
Kota Mataram,

Drs.H. Lalu Syafi'i, MM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19611231 198203 1440

Tembusan

- Yth :
1. Bapak Walikota Mataram;
  2. Ketua DPRD Komisi I Kota Mataram;
  3. Kepala Dinas Dikpora Propinsi NTB;
  4. Kepala Kandepag Kota Mataram;
  5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram;
  6. Pengawas Pendidikan Kota Mataram;
  7. Kepala SMP, SMA, dan SMK se Kota Mataram.